



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

ANDI SOFYAN, Tempat tgl Lahir Bone, 11 Nopember 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan K.H.A.Dahlan No.85, Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.MAKMUR M RAONA, SH.MH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor hukum "**MAKMUR M RAONA & REKAN**" beralamat di jalan H.Andi Abu Bakar No.1 Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus No.023.1/Adv-MMR-Pre/SKK/I/2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.15/KP-Pdt/Hk/I/2024/PN.Sgm selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

MUHAMMAD NASIR, Lelaki, Agama Islam, Lahir di Takalar pada tanggal 01 Januari 1967, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Maros 9/53 A BSP, RT/RW 008/007, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama PT.WIRA RISQI MANDIRI, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dra.SITI HASNIATI, S.H., Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Notaris/ Pejabat Pembuat akta Tanah, beralamat dan berkantor di Jalan Veteran Selatan, Kompleks Ruko Veteran Permai No.20 MKI Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 9/Pdt.G/2024/PN.Sgm, tertanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim No.9/Pdt.G/2024/PN Sgm, tertanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tertanggal 01 Februari 2024 yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak juga menunjuk kuasa hukumnya **untuk hadir di persidangan**, sedangkan pihak Tergugat hadir di persidangan dan pihak Turut Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 29 Februari 2024 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hadir di persidangan begitupula Tergugat hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tertanggal 29 Februari 2024 tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut perkara (Surat Gugatan) No. 9/Pdt.G/2024/PN Sgm secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, RGb (*Reglementvoor de Buitengewesten*) yang merupakan hukum positif acara Perdata di Indonesia untuk diluar Pulau Jawa dan madura, tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum, demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan Praktek Peradilan Perdata, maka berpedoman pada Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijkerechtsvordering*), Staatsblad tahun 1847 Nomor : 52 juncto 1849 Nomor : 63 yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 RV oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebelum adanya proses jawab-jinawab dari pihak Tergugat, maka Pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat maupun pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan gugatan, pemeriksaan perkara belum memasuki tahapan jawab jinawab para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi MARI No. 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan pada tahap-tahap, yaitu: 1). Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, 2). Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada tahap proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, sehingga dalam hal ini Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menyatakan perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara dan oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 272 Rv);

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung serta Peraturan-Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgm;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgm dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh kami **Aliya Yustitia Sagala, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi **Mathius, S.H., M.H.** dan **Hj.Rosdiati Samang, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 7 Maret 2024 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANITA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat, dan telah

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H.. M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H., M.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita,S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3.	Pnbp Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,-
5.	Panggilan Tergugat	Rp.	150.000,-
6.	PNBP Panggilan Tergugat ...	Rp.	10.000,-
7.	Materai	Rp.	10.000,-
8.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)